**P U T U S A**

**N**

**NO. 24/PID.B/2018/PN.Sng**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | **HAMZAH bin RAHMAT;** |
| Tempat lahir | : | Jakarta; |
| Umur/tanggal lahir | : | 23 tahun / 26 Januari 1992; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Dusun Wanakerta RW 09 Desa Sukajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| Pendidikan | : | SMP; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2017;----------

Terdakwa dalam perkara ini ditahan : ----------

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan No: SP.Han/ 06/XI/2017/Reskrim tertanggal 17 Nopember 2017, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sd tanggal 06 Desember 2017;----------
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 181/0.2.27/Epp.1/OHD/12/2017 tertanggal 04 Desember 2017, sejak tanggal 07 Desember 2017 sd tanggal 15 Januari 2018;----------
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan No Print.010/0.2.27/Epp.2/01/2018 tertanggal 15 Januari 2018, sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d 03 Februari 2018;----------
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang dengan Surat Penetapan No 28/Pid.B/2018/PN.Sng tertanggal 30 Januari 2018, sejak tanggal 30 Januari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2018 Desember 2017 s/d tanggal 28 Februari 2018;----------

5. Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Penetapan No.28.A /Pen.Pid/2018/PN Sng tertanggal 15 Februari 2018, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 29 April 2018;----------

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;----

Pengadilan Negeri tersebut; ----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;----------

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -------

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memutuskan:----------

1. Menyatakan ia terdakwa **HAMZAH bin RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;----------
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) botol arak besar cap orang tua yang isinya setengah

   ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2000- (dua ribu rupiah).----------

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;----------

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.:Perk PDM-09/SUBAN/01/OHD/2018 tertanggal 28 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; ----------

**DAKWAAN:**

----------Bahwa ia Terdakwa **Hamzah Bin Rahmat**, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 16.00 wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di depan Kafe Nona Dusun Pelelangan RT 03 RW 07 Desa/Kec. Blanakan Kab. Subang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan penganiayaan terhadap **Yogi Ginatara Als. Kirong Bin Kasdi** (saksi korban), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :----------

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban (Yogi Gintara) masalah pembayaran hiburan di Kafe Nona, lalu terdakwa melihat saksi Wanto yang sedang memegang botol minuman arak cap Orang tua dan terdakwa langsung mengambil botol minuman yang dipegang saksi Wanto.

Bahwa terdakwa kemudian langsung memukulkan botol minuman arak tersebut kepada saksi korban mengenai kepala bagian depan dan saksi korban pun terluka hingga banyak mengeluarkan darah kemudian saksi korban dibawa pulang kerumahnya karena luka dikepala tersebut lalu dari rumah saksi korban dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan lukanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka sebagaimana surat Visum et Repertum No.: III/01-29/XII/2017/Bhakti Asih tanggal 16 Nopember 2017, An. **Yogi Gintara Als. Kirong Bin Kasdi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasanudin selaku dokter Klinik Bhakti Asih, Jl Tanjung sari RT 05 Rw 01 Blanakan Kab. Subang, dengan hasil kesimpulan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

"Kepala Luka robek dengan ukuran ± 3,5 cm, letak luka melintang tepi luka awal berjarak ± 1 cm ke kiri dari garis tengah badan, dan ± 8 cm dari garis antara 2 alis mata, tepi luka tajam dengan dasar luka otot kepala"

Bahwa akibat luka tersebut saksi korban terganggu aktifitasnya selama 5 (lima) hari karena sering merasakan pusing.

**---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.----------**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :----------

1. Saksi **KASDI bin ATIB,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----------
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;------
   - Bahwa awal kejadian saksi ketahui ketika pada tanggal 16 November 2018 sekira jam 16.00 WIB, anak saksi yang bernama YOGI GINTARA alias KIRONG datang kerumah dalam keadaan berdarah, lalu saksi menanyakan ada kejadian apa yang menimpa anak saksi "kepalamu berdarah karena apa"? lalu dijawab anak saksi bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa lalu saksi dan anak saksi yaitu saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG pun pergi ke kafe untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa;----------
   - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi lalu meminta pertanggungjawaban terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;----------
   - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG menderita luka robek pada bagian dahi dan menjalani perawatan jahitan sebanyak 6 jahitan;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban mendapatkan istirahat dan tidak bisa bekerja sementara waktu;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberaan;----------

2. Saksi **YOGI GINTARA alias KIRONG bin KASDI,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-------
   - Bahwa awal mula kejadian terjadi ketika pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 16.00 WIB di Kafe Nonan di Dusun Pelelangan RT 03 /07 Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ATIM dan UDIN sedang di kafe sambil meminum minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol dan saat itu saksi meminta menambah 1 (satu) minuman lagi namun terdakwa marah dan secara tiba tiba memukul saksi;----------
   - Bahwa saksi sendiri tidak mengerti awal mula permasalahan namun seingat saksi, dikarenakan setelah menambah minuman uang tips yang diberikan teman saksi kepada terdakwa kurang hingga teman saksi pun bertengkar dengan terdakwa;----------
   - Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan botol minuman keras jenis arak hingga mengenai dahi saksi dan akhirnya mengalami luka robek pada dahi ;----------
   - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi harus menjalani jahitan sebanyak 6 jahit pada dahi saksi;----------
   - Bahwa saksi pun tidak dapat melakukan aktifitas saksi selama 6 hari;----
   - Bahwa setelah kejadian, terdakwa juga tidak membantu biaya pengobatan saksi dan bahkan tidak meminta maaf kepada saksi;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;----------

3. Saksi **ATING alias BUAS** telah memberikan keterangan dibawah sumpah ,pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-------
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG dengan menggunakan botol di kafe Nona pada tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 16.00, di Dusun Pelelangan Rt 03/07 Desa Blanakan, Kec Blanakan Kab.Subang;----------
   - Bahwa saksi sendiri tidak kenal dan tidak tahu nama orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun pada saat orang yang memukul sudah di bawa ke Kantor polsek Blanakan, saksi baru mengetahui bahwa yang telah memukul saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG dengan menggunakan botol adalah terdakwa HAMZAH ;--
   - Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada saat terdakwa yang bernama HAMZAH memukul saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG dengan menggunakan 1 ( satu ) buah botol minuman keras dari arah samping;
   - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kepala saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG berdarah ;----------
   - Bahwa sepengetahuan saksi, dikarenakan permasalahan kurangnya tips kepada bartender sebesar Rp. 20.000,-;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;----------

4. Saksi **NURHAYATI,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah ,pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-------
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadian ketika saksi korban Yogi Gintara alias Kirong datang bersama dengan tiga orang temannya lalu memesan minuman arak, tidak berapa lama setelah mereka datang saksi mendengar ada suara Pecahan Botol dan orang orang berhamburan keluar;----------
- Bahwa kemudian saksi mendengar dikarenakan karena ada pembayaran Tips yang kurang, saat itu saksi korban lalu berusaha memukul saksi korban, sehingga akhirnya Terdakwa berusaha menangkis dan melindungi diri, karena Terdakwa dikeroyok, akhirnya berusaha membela diri dan melawan, sehingga botol tersebut kena kepala saksi korban Yogi Gintara alias Kirong;----------
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 16.00 Wib , di Kafe Nona di Dusun Pelelangan Rt 03/07 Desa Blanakan, Kec Blanakan Kab.Subang;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil 1 (satu) orang saksi atas nama LICA KOMALASARI alias CABE binti NAJI namun meskipun telah dipanggil secara patut dan sah terhadap saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga akhirnya terhadap keterangan saksi tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangannya dipersidangan;----------

5. Saksi **LICA KOMALASARI alias CABE binti NAJI,** keterangannya dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP Penyidik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-------
   - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terjadi kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB, didepan Kafe



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nona di Dusun Pelelangan Rt 03 Rw 07 Desa / Kec Blanakan kab Subang, dimana terjadi pemukulan dengan menggunakan sebuah botol besar minuman arak yang dilakukan oleh terdakwa HAMZAH terhadap saksi / Korban yang bernama YOGI GINTARA Alias KIRONG ;----------

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG Bersama kawan-kawannya WANTO, dan ATIM beserta 4 ( empat) orang yang tidak dikenal ke Kafe Nona dan telah memesan 3 (tiga) botol Minuman Bir Hitam, dengan ditemani pelayan wanita yang bernama RATIH dan ketika selesai hiburan di Kafe Nona, sekira jam 16.00 WIB, selesai hiburan dan telah membayar 3 (tiga) botol minuman Bir Hitam sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), Namun saksi korban tidak membayar uang tips kepada Tender atau operator music yang bernama terdakwa HAMZAH;----------
- Bahwa selain itu saksi korban tidak membayar pelayan Wanita yang menemaninya minum yaitu RATIH. Sehingga terjadilah cekcok mulut dan keributan antara saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG dengan terdakwa HAMZAH dan kemudian ANDI berusaha meredakan saksi

- korban YOGI GINTARA Alias KIRONG, namun ternyata diluar ada keributan antara WANTO dengan terdakwa HAMZAH, sehingga kemudian datang saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG yang datang mau melerai WANTO sambil membawa sebuah botol besar minuman arak cap orang tua;----------
- Bahwa namun botol tersebut berhasil direbut oleh terdakwa HAMZAH, kemudian dengan tangan kanannya yang memegang botol langsung memukulkan ke kepalanya ke saksi WANTO, namun mengenai kepalanya saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG ;----------
- Bahwa bahwa akibat di pukul oleh terdakwa HAMZAH tersebut, YOGI GINTARA Alias KIRONG menderita luka di kepala bagian depan yang dan berdarah, selanjutnya dibawa ke pihak medis Klinik Bhakti Asih dan luka tersebut dijahit sebanyak 6 ( enam) jahitan;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;----------

6. Saksi **WANTO bin DAWUD,** keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;----------
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 WIB, ketika saksi berada diatas perahu, saksi bertemu dengan saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG , ATIM Alias BUWAS, KADES, ERWIN, LUKMAN, UDIN alias BOLED didepan Kafe Nona sekira jam 17.00 WIB;----------
- Bahwa selesai minum saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG menyuruh ATIM Alias BUWAS untuk membayar minuman tersebut, namun hanya membayar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh pemilik Kafe Nona, namun tidak membayar uang Tape /uang operator atau tender, sehingga antara saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG bin KASDI terjadi cekcok mulut didalam ruangan dengan operator atau tender yang bernama terdakwa HAMZAH Kemudian terdakwa HAMZAH bin RAHMAT dengan saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG saling dorong dan saling memukul dari dalam ruangan kafe Nona sampai keluar ruangan kafe nona;----------

- Bahwa ketika saat keributan diluar ruangan kafe Nona lalu saksi saat itu sedang memegang sebuah botol minuman arak sedang ribut dengan terdakwa HAMZAH, namun ketika itu sebuah botol arak merk cap orang tua berhasil direbut oleh terdakwa HAMZAH, dan saat saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG hendak melerai, tiba-tiba terdakwa HAMZAH dengan tangan kanannya yang memegang sebuah botol langsung memukulkan ke kepalanya saksi korban YOGI GINTARA Alias KIRONG ;----------
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, saksi korban YOGI GINTARA alias KIRONG mengalami luka;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekira jam 16.00 WIB di Kafe Nonan di Dusun Pelelangan RT 03 /07 Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang memberitahukan bahwa ada tamu kafe yang berulah/rese;----------

- Bahwa kemudian menurut teman terdakwa tersebut, tamu kafe yang dimaksud memesan minuman sebanyak 3 (tiga) botol namun hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak membayar uang tips/uang operator/tender;----------
- Bahwa terdakwa lalu melapor kepada pemilik kafe dan saat itu terdakwa diperintahkan untuk mematikan musik dan saat musik dimatikan saksi korban bersama teman-temannya marah dan melakukan kerusuhan hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban keluar kafe untuk bicara baik baik;----------
- Bahwa namun ternyata teman teman saksi korban yang berada didalam kafe lalu memukul terdakwa dari arah belakang namun terdakwa berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa melawan dan mengambil botol minuman tersebut untuk melawan saksi korban dan teman temannya;----
- Bahwa lalu dengan botol minuman tersebut, terdakwa pun memukul saksi korban dari arah depan menggunakan bagian bawah botol minuman jenis arak hingga mengenai jidat saksi korban;----------
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada jidatnya dan bersama teman-temannya pulang ;----------
- Bahwa namun tidak lama kemudian, saksi korban kembali ke kafe membawa teman teman dan keluarganya untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa hingga akhirnya terdakwa pun dilaporkan kepada pihak kepolisian;----------
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, akibat kejadian tersebut pemilik kafe telah meminta maaf dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan keluarganya;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak dalam keadaan mabuk namun justru saksi korban dan teman temannya tersebut yang dalam keadaan mabuk;----------
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;----------

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol arak besar cap orang tua yang isinya setengah serta 1 (satu) lembar bukti surat berupa Visum et Repertum No.: III/01-29/XII/2017/Bhakti Asih tanggal 16 Nopember 2017, An. **Yogi Gintara Als. Kirong Bin Kasdi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasanudin selaku dokter Klinik Bhakti Asih, Jl Tanjung sari RT 05 Rw 01 Blanakan Kab. Subang, dengan hasil kesimpulan:
"Kepala Luka robek dengan ukuran ± 3,5 cm, letak luka melintang tepi luka awal berjarak ± 1 cm ke kiri dari garis tengah badan, dan ± 8 cm dari garis antara 2 alis mata, tepi luka tajam dengan dasar luka otot kepala" dan terhadap barang bukti serta bukti surat tersebut telah disita berdasarkan surat penetapan yang sah sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar kejadian bermula ketika saksi korban YOGI GINATARA alias KIRONG bin KASDI yang mendatangi kafe NONA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Pelelangan RT 03 /07 Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;------
- Bahwa benar selama didalam kafe, saksi korban YOGI GINATARA dan teman-temannya lalu memesan minuman keras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol namun hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak memberikan tips hingga akhirnya teman terdakwa pun memberitahukan kejadian tersebut kepada terdakwa;----------
- Bahwa benar terdakwa yang mendengar kejadian lalu melapor kepada pemilik kafe dan saat itu terdakwa diperintahkan untuk mematikan musik dan saat musik dimatikan saksi korban bersama teman-temannya marah dan melakukan kerusuhan hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban keluar kafe untuk bicara baik baik;----------
- Bahwa benar namun ternyata teman teman saksi korban YOGI GINATARA yang berada didalam kafe lalu memukul terdakwa dari arah belakang namun terdakwa berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa melawan dan mengambil botol minuman tersebut untuk melawan saksi korban dan teman temannya;----------
- Bahwa benar lalu dengan botol minuman tersebut, terdakwa pun memukul saksi korban dari arah depan menggunakan bagian bawah botol minuman jenis arak hingga mengenai dahi saksi korban;----------
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada dahinya dan harus mengalami jahitan pada dahinya sebanyak 6 jahitan sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum

No.: III/01-29/XII/2017/Bhakti Asih tanggal 16 Nopember 2017, An. **Yogi Gintara Als. Kirong Bin Kasdi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasanudin selaku dokter Klinik Bhakti Asih, Jl Tanjung sari RT 05 Rw 01 Blanakan Kab. Subang, dengan hasil kesimpulan: “Kepala Luka robek dengan ukuran ± 3,5 cm, letak luka melintang tepi luka awal berjarak ± 1 cm ke kiri dari garis tengah badan, dan ± 8 cm dari garis antara 2 alis mata, tepi luka tajam dengan dasar luka otot kepala” ;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pemilik kafe telah meminta maaf dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan keluarganya;----------
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;----------

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; ----------

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;----------

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana perbuatan terdakwa telah melanggar Pasa 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. ***Barangsiapa;----------***
2. ***Melakukan Penganiayaan;----------***

***Ad.1. Barangsiapa*** *;* ----------

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***"Barang Siapa"***, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi *(natuurlijke persoon)* maupunbadan hukum *(Rechts persoon)* sebagai pendukung hak dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya; ----------

Menimbang, bahwa unsur ***"Barang siapa"*** yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon)* atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan; ----------

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **HAMZAH bin RAHMAT** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "***Barangsiapa"*** ini telah terbukti terpenuhi;----------

***Ad.2. Melakukan Penganiayaan;***----------

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah merupakan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau Luka bagi Orang Lain";--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadian bermula ketika saksi korban YOGI GINATARA alias KIRONG bin KASDI yang mendatangi kafe NONA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 16.00 WIB di Dusun Pelelangan RT 03 /07 Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;----------

Menimbang, bahwa selama didalam kafe, saksi korban YOGI GINATARA dan teman-temannya lalu memesan minuman keras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol namun hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak memberikan tips hingga akhirnya teman terdakwa pun memberitahukan kejadian tersebut kepada

terdakwa dan seketika itu juga terdakwa yang mendengar kejadian lalu melapor kepada pemilik kafe dan saat itu terdakwa diperintahkan untuk mematikan musik dan saat musik dimatikan saksi korban bersama teman-temannya marah dan melakukan kerusuhan hingga akhirnya terdakwa membawa saksi korban keluar kafe untuk bicara baik baik;------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa namun ternyata teman teman saksi korban YOGI GINATARA yang berada didalam kafe lalu memukul terdakwa dari arah belakang namun terdakwa berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa melawan dan mengambil botol minuman tersebut untuk melawan saksi korban dan teman temannya dan akhirnya lalu dengan botol minuman tersebut, terdakwa pun memukul saksi korban dari arah depan menggunakan bagian bawah botol minuman jenis arak hingga mengenai dahi saksi korban;----------

Menimbang, bahwa namun akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada dahinya dan harus mengalami jahitan pada dahinya sebanyak 6 jahitan sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum No.: III/01-29/XII/2017/Bhakti Asih tanggal 16 Nopember 2017, An. **Yogi Gintara Als. Kirong Bin Kasdi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasanudin selaku dokter Klinik Bhakti Asih, Jl Tanjung sari RT 05 Rw 01 Blanakan Kab. Subang, dengan hasil kesimpulan: “Kepala Luka robek dengan ukuran ± 3,5 cm, letak luka melintang tepi luka awal berjarak ± 1 cm ke kiri dari garis tengah badan, dan ± 8 cm dari garis antara 2 alis mata, tepi luka tajam dengan dasar luka otot kepala” ;----------

Menimbang, bahwa dan dengan kejadian tersebut, yang akhirnya membuat saksi korban harus mendapatkan luka jahitan sebanyak 6 jahitan dan harus mengalami rasa sakit yang mengharuskan saksi korban untuk beristirahat sementara waktu selama 6 hari dan tidak dapat melanjutkan aktifitasnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ***“Melakukan Penganiayaan”*** telah terbukti terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terbukti terpenuhi; -------

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;---------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, dan oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana akan yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa;----------

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah botol arak besar cap orang tua yang isinya setengah sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----------

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;------

<u>Hal-hal yang memberatkan</u> :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;----------
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban;----------

<u>Hal-hal yang meringankan</u> :

- Terdakwa merasa bersalah ;----------
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;----------
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;----------



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PIdana serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;----------

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH bin RAHMAT,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGANIAYAAN";**--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;----------
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----------
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;----------
5. Menyatakan barang bukti berupa:----------
   - 1 (satu) botol arak besar cap orang tua yang isinya setengah

   **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);----------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H.** dan **GORGA GUNTUR, S.H**., **M.H**. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri **GOGO NUGRAHA, S.H.** Penuntut Umum pada kantor

Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan terdakwa;----------

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. **AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H.** **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S. H.**

2. **GORGA GUNTUR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURIFAH AMALIAH, S.H. M.H**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*